



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 16 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMERINTAHAN  
WAJIB PELAYANAN DASAR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melaksanakan penerapan seluruh jenis standar pelayanan minimal urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, penerapan seluruh jenis standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikoordinasikan oleh tim yang diatur dengan peraturan gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

7. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
10. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar, penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar dan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar.
11. Pelayanan Dasar adalah Pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
12. Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Provinsi DKI Jakarta.
13. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
14. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
18. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut UKPD adalah Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
19. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
20. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menerapkan SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. sebagai panduan bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. mewujudkan kesatuan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan dalam Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan pelaksanaan Pelayanan Dasar; dan
- c. mewujudkan efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pelaksanaan Penerapan SPM;
- b. Tim Koordinasi Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar;
- c. pelaporan;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

## BAB II

## PELAKSANAAN PENERAPAN SPM

## Bagian Kesatu

## Pelaksana

## Pasal 5

Pelaksana Penerapan SPM terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang pendidikan;
- b. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang kesehatan;

- c. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang pekerjaan umum;
- d. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- f. Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang sosial.

## Bagian Kedua

### Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

#### Pasal 6

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melaksanakan Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi:

- a. Jenis Pelayanan Dasar; dan
- b. Mutu Pelayanan Dasar.

#### Pasal 7

(1) Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib bidang pendidikan, terdiri dari:
  - 1. pendidikan menengah;
  - 2. pendidikan khusus;
  - 3. pendidikan anak usia dini;
  - 4. pendidikan dasar; dan
  - 5. pendidikan kesetaraan.
- b. Urusan Pemerintahan Wajib bidang kesehatan, terdiri dari:
  - 1. pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana;
  - 2. pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa;
  - 3. pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - 4. pelayanan kesehatan ibu bersalin;

5. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
  6. pelayanan kesehatan balita;
  7. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  8. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  9. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  10. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  11. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
  12. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  13. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
  14. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif.
- c. Urusan Pemerintahan Wajib bidang pekerjaan umum, terdiri dari:
1. pemenuhan kebutuhan air minum curah;
  2. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik; dan
  3. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- d. Urusan Pemerintahan Wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, terdiri dari:
1. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana; dan
  2. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- e. Urusan Pemerintahan Wajib bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, terdiri dari:
1. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
  2. pelayanan informasi rawan bencana;
  3. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
  4. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

- f. Urusan Pemerintahan Wajib bidang sosial, terdiri dari:
1. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti;
  2. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  3. rehabilitasi sosial anak terlantar di dalam panti;
  4. rehabilitasi sosial anak terlantar di luar panti;
  5. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
  6. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  7. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti;
  8. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  9. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah.

#### Pasal 8

- (1) Mutu Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, mengacu pada Peraturan Menteri mengenai SPM.
- (2) Capaian SPM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pemenuhan Mutu Pelayanan pada setiap Jenis Pelayanan Dasar di setiap SPM harus 100% (seratus persen) dari target dan indikator penerima layanan setiap tahun.

#### Bagian Ketiga

#### Penerapan SPM

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 9

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

## Paragraf 2

## Pengumpulan Data

## Pasal 10

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM, mencakup:
  - a. jumlah penerima layanan SPM;
  - b. jumlah penerima layanan SPM yang tidak mampu mengakses Pelayanan Dasar sesuai SPM;
  - c. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia; dan
  - d. jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan.
- (2) Data jumlah penerima layanan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi data akses/pemenuhan terhadap pelayanan SPM oleh setiap Warga Negara penerima layanan SPM.
- (3) Data jumlah penerima layanan SPM yang tidak mampu mengakses pelayanan dasar sesuai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperoleh berdasarkan pendataan terhadap Warga Negara penerima layanan SPM yang tidak dapat mengakses Pelayanan Dasar yang disebabkan antara lain:
  - a. barang/jasa tidak tersedia;
  - b. barang/jasa kolektif yang tidak bisa diakses/disediakan secara individu; dan
  - c. fakir miskin atau tidak mampu.
- (4) Data jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diukur dari:
  - a. jumlah sarana dan prasarana dengan kapasitasnya; dan/atau
  - b. jumlah penyedia barang/jasa dengan kapasitasnya.
- (5) Data jumlah kebutuhan barang/jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diperoleh dari selisih kebutuhan antara ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana dengan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis.

## Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyusun data induk berdasarkan hasil pengumpulan data Pelayanan Dasar sesuai dengan jenis layanan dasar yang menjadi lingkup tugas dan fungsinya.

- (2) Data induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikumpulkan dan diperbaharui setiap tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Format penyusunan data induk sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

#### Pasal 12

- (1) Pengumpulan data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan secara terintegrasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pendataan keluarga.
- (2) Pengumpulan data Pelayanan Dasar dilakukan dengan menggunakan instrumen yang disusun sesuai dengan kebutuhan data penerima layanan masing-masing jenis pelayanan.
- (3) Instrumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disiapkan oleh Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM sesuai dengan jenis pelayanan dan Standar Teknis yang telah ditetapkan.
- (4) Instrumen pengumpulan data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan dalam satu format pengumpulan data penerima SPM untuk seluruh Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar.
- (5) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pendataan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan data yang telah terkumpul kepada Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM.

#### Pasal 13

Data Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 menjadi dasar dalam:

- a. perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- b. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- c. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

#### Paragraf 3

Perhitungan Kebutuhan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM menghitung kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, berdasarkan perhitungan selisih antara kebutuhan pemenuhan ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana dengan jumlah Warga Negara penerima dan Mutu Pelayanan Dasar sesuai dengan Standar Teknis.

- (2) Ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana dan/atau prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, lembaga nonpemerintah, masyarakat, dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- (3) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar serta berpedoman pada standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM menghitung Warga Negara penerima Pelayanan Dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan/atau jasa yang telah tersedia.

#### Paragraf 4

#### Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM melakukan penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, sesuai dengan hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar.
- (2) Target pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat ke dalam RPJMD dan RKPD.
- (3) Perangkat Daerah memuat penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (4) Tata cara pemuatan target pemenuhan Pelayanan Dasar dan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ke dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD dan Renja PD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 5

#### Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar

#### Pasal 17

- (1) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, berupa:
  - a. penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan; dan/atau
  - b. melakukan kerjasama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan:
- a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - b. memberikan bantuan berupa bantuan tunai, bantuan barang dan/atau jasa, kupon, subsidi, atau bentuk bantuan lainnya.
- (3) Penyediaan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan Standar Teknis
- (4) Kerja sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### Tim Koordinasi Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

##### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Penerapan SPM, Gubernur membentuk Tim Koordinasi Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. Penanggung jawab : 1. Gubernur  
2. Wakil Gubernur
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah
  - c. Wakil Ketua : 1. Para Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar; dan  
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah.
  - d. Sekretaris : Kepala UKPD yang membidangi urusan pemerintahan

- e. Anggota : 1. Inspektur;
2. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
  3. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang pendidikan;
  4. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang kesehatan;
  5. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan sub Urusan Pemerintahan Wajib bidang sumber daya air dan sub urusan bidang air limbah;
  6. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  7. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang sosial;
  8. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang ketenteraman, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat pada sub urusan bidang ketentraman dan ketertiban umum, sub urusan bidang bencana dan sub urusan bidang kebakaran;
  9. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang komunikasi dan informatika;
  10. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  11. Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  12. Kepala Perangkat Daerah

yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan

13. Badan Usaha Milik Daerah yang terkait dengan Urusan Pemerintahan Wajib terkait dengan Pelayanan Dasar.

f. Kesekretariatan : UKPD yang membidangi urusan pemerintahan

(3) Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yang meliputi:

- a. menyusun rencana aksi Penerapan SPM;
- b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dalam sosialisasi Standar Teknis dan Penerapan SPM;
- c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
- d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. mengoordinasikan integrasi Penerapan SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM;
- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Penerapan SPM;
- i. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta; dan
- l. melakukan analisis laporan penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

## Pasal 19

Tim Koordinasi Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melaksanakan:

- a. rapat koordinasi paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun; dan
- b. penyusunan laporan perkembangan Penerapan SPM secara tertulis kepada Gubernur setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

## BAB IV

## PELAPORAN PENERAPAN SPM

## Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM menyampaikan laporan pelaksanaan Penerapan SPM secara tertulis, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Materi Laporan pelaksanaan Penerapan SPM paling sedikit memuat hasil, kendala dan ketersediaan anggaran dalam Penerapan SPM.
- (3) Laporan dari Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM dikoordinasikan oleh UKPD yang membidangi urusan pemerintahan.
- (4) Format laporan pelaksanaan Penerapan SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB V

## PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

## Pasal 21

Sekretaris Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan SPM kepada Perangkat Daerah pelaksana Penerapan SPM.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 22

Pembiayaan pelaksanaan Penerapan SPM Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Maret 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2021 NOMOR 52009

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



*Yayan Yuhana*

YAYAN YUHANAH  
NIP196508241994032003

LAMPIRAN I  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA  
NOMOR 16 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN  
DASAR

A. FORMAT LAPORAN PENERAPAN SPM

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Latar belakang memuat hal-hal yang berkaitan dengan alasan atau dasar pertimbangan mengapa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memutuskan untuk menerapkan SPM, selain karena perintah peraturan perundang-undangan.

B. DASAR HUKUM .

Dasar hukum menyebutkan peraturan perundang-undangan yang melandasi atau menjadi dasar Penerapan SPM oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum Provinsi DKI Jakarta yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam RPJMD.

D. ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama satu tahun anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM yang dituangkan dalam kebijakan umum anggaran.

BAB II PENERAPAN DAN PENCAPAIAN SPM

Bidang urusan diisi dengan bidang Urusan Pemerintahan Wajib yang menjadi pangkal dari munculnya Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis-jenis Pelayanan Dasar yang telah ditetapkan SPM-nya.

2. Target Pencapaian SPM oleh Provinsi DKI Jakarta

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.

### 3. Realisasi

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

### 4. Alokasi Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam rangka Penerapan SPM dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

### 5. Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses Penerapan SPM dan pencapaian SPM.

### 6. Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam Penerapan SPM dan pencapaian SPM, baik permasalahan eksternal maupun internal, dan langkah-langkah penyelesaian permasalahan yang ditempuh.

## BAB III PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan yang terkait dengan Penerapan SPM dan pencapaian SPM.

## BAB IV PENUTUP

### LAMPIRAN INDIKATOR DAN TARGET CAPAIAN SPM

#### I. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pendidikan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pendidikan Menengah	Jumlah Warga Negara usia 16-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah	100 %		
2.	Pendidikan Khusus	Jumlah Warga Negara usia 4-18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus	100 %		

3.	Pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	100 %		
4.	Pendidikan kesetaraan	Jumlah Warga Negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	100 %		
5.	Pendidikan anak usia dini	Jumlah Warga Negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	100 %		

## II. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Wajib Bidang

### Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Jumlah Warga Negara yang terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
2.	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa	Jumlah Warga Negara pada kondisi kejadian luar biasa yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
3.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
4.	Pelayanan Kesehatan	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan	100 %		

	Ibu Bersalin	layanan kesehatan			
5.	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
6.	Pelayanan kesehatan balita	Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
7.	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
8.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
9.	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
10.	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
11.	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
13.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis	Jumlah Warga Negara terduga tuberkolosis yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		

14.	Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus )	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus ) yang mendapatkan layanan kesehatan	100 %		
-----	---	--	-------	--	--

III. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Pekerjaan Umum

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pemenuhan kebutuhan air minum curah	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan air minum curah	100 %		
2.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %		
3.	Penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100 %		
4.	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100 %		

IV. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		
2.	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat Program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	100 %		

V. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100 %		
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100 %		

3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100 %		
4.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100 %		
5.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time)	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran dalam tingkat waktu tanggap (response time)	100 %		

VI. Indikator dan Target Capaian SPM Urusan Pemerintahan Wajib Bidang Sosial

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target Capaian (%)	Realisasi Capaian (%)	Keterangan
1.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	100 %		
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara anak terlantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	100 %		

3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia telantar yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di dalam panti	100 %		
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Jumlah Warga Negara /gelandangan dan pengemis yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di dalam panti	100 %		
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana.	Jumlah Warga Negara korban bencana provinsi yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.	100 %		
6.	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
7.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		

8.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100 %		
9.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehasbilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti	100 %		

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA  
 NOMOR 16 TAHUN 2021  
 TENTANG  
 PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN  
 DASAR

FORMAT PENYUSUNAN DATA INDUK PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL URUSAN  
 PEMERINTAHAN WAJIB PELAYANAN DASAR

Bidang :.....  
 Tahun :.....  
 Perangkat Daerah :.....

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah Penerima Layanan SPM	Jumlah Penerima SPM yang tidak mampu mengakses layanan	Jumlah penerima SPM yang terlayani	Jumlah penerima SPM yang tidak mampu mengakses layanan SPM yang terlayani	Capaian SPM (dalam persen)
1	2	3	4	5	6	7

Kepala Perangkat Daerah,

Nama  
 NIP

Keterangan

1. Kolom 1 diisi dengan nomor urut jenis layanan dasar
2. Kolom 2 diisi dengan nama jenis layanan pada masing-masing bidang urusan pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
3. Kolom 3 diisi dengan jumlah warga negara penerima SPM sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga
4. Kolom 4 diisi dengan jumlah warga yang tidak mampu mengakses masing-masing jenis layanan
5. Kolom 5 diisi dengan jumlah warga yang terlayani oleh pemerintah/swasta/masyarakat
6. Kolom 6 diisi dengan jumlah warga yang tidak mampu mengakses layanan SPM yang memperoleh layanan dibiayai oleh pemerintah atau gratis
7. Kolom 7 diisi dengan capaian masing-masing jenis layanan dasar sesuai dengan metode perhitungan/formula yang ditetapkan dalam pedoman teknis oleh kementerian/lembaga

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
 IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN